

## **BUPATI BOMBANA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA**

**NOMOR : 9 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang** : a. bahwa objek Retribusi Terminal yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Daerah dalam perkembangannya mengalami perluasan objek retribusi sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 17);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA**

**dan**

**BUPATI BOMBANA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DAERAH.**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab III Retribusi Terminal Bagian Kesatu Pasal 3 dan Pasal 5, diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 dan Pasal 5 berbunyi :

**Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 5**

Subyek Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

2. Ketentuan Bab III Retribusi Terminal Bagian Ketiga Pasal 7, diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi :

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Keuntungan yang diperoleh dengan memperhitungkan biaya penyelenggaraan pelayanan terminal secara efisien serta berorientasi pada harga pasar.

3. Ketentuan Bab III Retribusi Terminal Bagian Ketiga Pasal 8, diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi :

**Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Jenis Kendaraan</b>	<b>Besarnya Tarif (Rp.)</b>
1.	Kendaraan Umum	<p>Angkutan Dalam Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mini Bus</li> <li>- Bus Sedang</li> <li>- Bus Besar</li> </ul> <p>Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mini Bus</li> <li>- Bus Sedang</li> <li>- Bus Besar</li> </ul> <p>Angkutan Antar Kota Antar Propinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mini Bus</li> <li>- Bus Sedang</li> <li>- Bus Besar</li> </ul>	<p>Rp. 3.000 sekali masuk</p> <p>Rp. 5.000 sekali masuk</p> <p>Rp. 7.000 sekali masuk</p> <p>Rp. 3.000 sekali masuk</p> <p>Rp. 5.000 sekali masuk</p> <p>Rp. 10.000 sekali masuk</p> <p>Rp. 10.000 sekali masuk</p> <p>Rp. 15.000 sekali masuk</p> <p>Rp. 20.000 sekali masuk</p>
2.	Kendaraan Pribadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kendaraan Roda 2</li> <li>- Kendaraan Roda 3</li> <li>- Kendaraan Roda 4</li> </ul>	<p>Rp. 2.000 sekali masuk</p> <p>Rp. 2.500 sekali masuk</p> <p>Rp. 3.000 sekali masuk</p>
3.	Pemakaian Fasilitas Tempat Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruko</li> <li>- Kios / Loket</li> </ul>	<p>Rp. 100.000 / Bulan</p> <p>Rp. 50.000 / Bulan</p>
4.	Fasilitas Lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mandi</li> <li>- Buang Air</li> <li>- Parkir Inap pada malam hari</li> </ul>	<p>Rp. 5.000 sekali masuk</p> <p>Rp. 2.000 sekali masuk</p> <p>Rp. 20.000</p>

- (2) Tarif retribusi ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan ekonomi.
  - (3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi :

**Pasal 17**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi serta cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bombana.
- (4) Pemungutan Retribusi Terminal dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bombana.
- (5) Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Holtikultura Kabupaten Bombana.

**Pasal 2**


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 3**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 27 April 2013

↓  
**BUPATI BOMBANA**  
  
**H. TADDIL**

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal, 30 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,**

  
**H. RUSTAM SUPENDY**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2013 NOMOR...9...**